



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pinontoyonga kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolmong Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa semua bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang di bawah register perkara Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Kwd. tanggal 27 Desember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 2011 di hadapan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dengan status jejak dan perawan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 040/04/I/2011 tanggal 21 Desember 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah Orang tua Pemohon kemudian pindah dirumah orangtua Termohon, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2012 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

5.1. Pemohon menginginkan agar rumah tangganya bisa mandiri namun tidak diterima oleh Termohon bahkan Pemohon mengajak Termohon untuk ikut kembali ke rumah orang tua Pemohon dengan alasan untuk mendekati tempat kerja akan tetapi Termohon tidak mau;

5.2. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

5.3. Orang tua Termohon selalu bersikap tidak terlalu senang dengan kehadiran Pemohon dirumah mereka;

5.4. Termohon sudah menikah dengan pria lain;

5.5. Pada tahun 2012 Termohon meminta Pemohon untuk menandatangani surat persetujuan tidak keberatan agar Termohon bisa menikah lagi dengan pria lain;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 27 Januari 2012 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2012, Termohon memerintahkan 2 orang utusan datang menemui Pemohon yang intinya meminta persetujuan Pemohon untuk menyetujui Termohon untuk menikah lagi, dan saat itu kedua orang tersebut membawa surat pernyataan yang isinya persetujuan Pemohon agar Termohon bisa menikah lagi dengan pria lain dan Termohon pernah menghubungi Pemohon melalui hand phone bahwa Termohon telah menikah lagi;
8. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara in persona sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir maka usaha mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 040/04/1/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan bukti 2 (dua) saksi sebagai berikut :

1. Saksi, umur 61 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMEA, tempat kediaman di jalan Jalur Bintana Dusun Nanasi Desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 21 Desember 2011 di Kecamatan Atinggola dengan status jejak dan perawan, dan Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolmong Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir Desember 2011 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon tidak mau diajak mandiri tinggal terpisah dari orang tuanya dan suka berkata kasar kepada Pemohon;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan Januari 2012, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, umur 68 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Totoditi Desa Monggupo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 21 Desember 2011 di Kecamatan Atinggola dengan status jejak dan perawan, dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolmong Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (Satu) minggu setelah menikah sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon tidak mau diajak mandiri tinggal terpisah dari orang tuanya dan suka berkata kasar kepada Pemohon;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2012, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukannya permohonan talak oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak satu minggu setelah menikah dan penyebabnya adalah karena Pemohon menginginkan agar rumah tangganya bisa mandiri namun tidak diterima oleh Termohon bahkan Pemohon mengajak Termohon untuk ikut kembali ke rumah orang tua Pemohon dengan alasan untuk mendekati tempat kerja akan tetapi Termohon tidak mau; Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon; Orang tua Termohon selalu bersikap tidak terlalu senang dengan kehadiran Pemohon dirumah mereka; Termohon sudah menikah dengan pria lain; dan pada tahun 2012 Termohon meminta Pemohon untuk menandatangani surat persetujuan tidak keberatan agar Termohon bisa menikah lagi dengan pria lain;

Menimbang, bahwa puncak perseiisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 27 Januari 2012 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, oleh karena itu secara hukum Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Termohon telah dapat dianggap megakui seluruh dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., dengan demikian seharusnya permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang terdekat Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Saksidan Saksi telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan Pasal 171 - 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas pernah mendengar dan melihat secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi tersebut harus diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak akhir bulan Desember 2011 atau satu minggu setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar dan penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau diajak mandiri tinggal terpisah dari orang tuanya dan suka berkata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2011, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak satu minggu setelah menikah atau sekitar akhir bulan Desember 2011 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon tidak mau diajak mandiri tinggal terpisah dari orang tuanya dan suka berkata kasar kepada Pemohon;
- bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Termohon, seandainya antara Pemohon dan Termohon masih ada kerukunan, kemungkinan besar Pemohon tidak akan mau berbuat demikian;
- bahwa Pemohon sudah merasa tidak berbahagia lagi dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih dua bulan, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri pisah rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha memberikan saran kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tak ada kecocokan lagi dalam mengelola rumah tangga, dan bahkan telah pisah rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (in casu Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (in casu Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna mengeluarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu harus didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp741.000,00 (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Fauzan Nento, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Makbul Bakari, S.H.I.

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp.		50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.		650.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.		5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	741.000,-	

(Tujuh ratus Empat puluh Satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Kwd.